



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 312 / B.IX / HK / 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMASYARAKATAN
PENGUNAAN BAHASA DAERAH LAMPUNG PADA KEGIATAN PENYULUHAN,
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara, melestarikan dan pemasyarakatan penggunaan bahasa daerah Lampung, perlu dilakukan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pemasyarakatan Penggunaan Bahasa Daerah pada kegiatan Penyuluhan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pemasyarakatan Penggunaan Bahasa Daerah Lampung dan menunjuk Narasumber dan moderator dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Panitia mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah Lampung.
- b. membuat laporan kegiatan penyuluhan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah Lampung.

2. Narasumber dan moderator mempunyai tugas :

- a. menyampaikan materi pada kegiatan pemasyarakatan penggunaan bahasa daerah sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.
- b. moderator bertugas membantu narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia penyelenggara melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa Daerah Lampung Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Lampung Kode Rekening 1.17.22.02.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 312 / B.IX / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PEMASYARAKATAN
PENGUNAAN BAHASA DAERAH LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM/ KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Mental Spiritual Spiritual Setda Provinsi Lampung	Ketua	150.000,-	Diberikan honorarium Untuk 1 (satu) kali kegiatan selama 1 (satu) hari yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada kegiatan Penyuluhan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah Lampung Kode Rekening 1.17.22.02
2	Kabag Administrasi Kebudayaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	100.000,-	
3	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
^4	Kasubbag Pendidikan Umum Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,	
5	Kasubbag Kebudayaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,	
6	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,	
7	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,	
8	Kasubbag Aliran Kepercayaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,	
9	Enda Syari NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,	
10	Umi Ria, SH NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,	

11	Desi Wulandari NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,	
12	Mardiana NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	50.000,	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 312 / B.IX / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN TEMU TOKOH ADAT LAMPUNG
TAHUN 2009

NO	NARASUMBER	JAM PELATIHAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	MODERATOR	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung.	2 jam pelatihan	100.000,-	Kabag Generasi Muda & Olahraga Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	75.000,-	Diberikan honorarium l(satu) hari yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada kegiatan Penyuluhan Pembinaan dan Pengembangan bahasa daerah Lampung Kode Rekening 1.17.22.02
2.	Drs. Ikbal Hilal, M.Pd (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung).	2 jam pelatihan	100.000,			
3.	Jajat Sudrajat (Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post).	2 jam pelatihan	100.000,			
4.	Udo Z. Karsi (Harian Umum Lampung Pos)	2 jam pelatihan	100.000,			
5	Farida Hariani Majelis Penyimbang Adat Lampung (MP AL).	2 jam pelatihan	100.000,			

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 312 / II.12 / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENYULUHAN PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NARASUMBER	JAM PELATIHAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	MODERATOR	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	2 jam pelatihan	100.000,	Kabag Agama Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	75.000,-	Diberikan honorarium Untuk 1 (satu) kali kegiatan
2.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	2 jam pelatihan	100.000,	Kasubbag Tata Usaha Bagian Generasi muda dan olahraga Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung.	75.000,-	selama 2 (dua) hari yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada kegiatan Penyuluhan Pembinaan dan Pengembangan bahasa daerah Lampung Kode Rekening 1.17.22.02
3.	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung.	2 jam pelatihan	100.000,			
4.	Drs. Ikbal Hilal, M.Pd (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung).	2 jam pelatihan	100.000,			
5.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	2 jam pelatihan	100.000,			
6.	Ketua Majelis Penimbang Adai Lampung	2 jam pelatihan	100.000,			

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU